

**ANALISIS PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PENGEMBANGAN PENERAPAN KONTRAK BAKU**
*ANALYSING THE PRINCIPLE OF CONTRACTUAL FREEDOM IN
DEVELOPING THE IMPLEMENTATION OF THE STANDARD
CONTRACT*

Nabilah Luthfiyah Chusnida

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : nabilahluthfiyah45@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Chusnida, Nabilah Luthfiyah. *Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum kontrak adalah "asas kebebasan berkontrak", yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian apa pun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dengan itikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kepatutan. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, emanasi hak dan hak asasi manusia. Asas ini mengasumsikan adanya posisi tawar yang seimbang antara para pembuat kontrak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang melibatkan analisis berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan dengan masalah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik saat ini, perjanjian sering dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Dasar hukum pembuatan perjanjian dalam praktik mengacu pada asas kebebasan berkontrak, dasar keberadaannya terdapat dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu sebab yang tidak dilarang. Namun, landasan hukum asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 Bab V Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian, perjanjian yang memuat sebab-sebab terlarang atau sebab-sebab yang diwujudkan dalam bentuk prestasi tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan menurut hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Konsumen, Perjanjian Baku

ABSTRACT

One of the legal principles adopted in contract law is the "principle of freedom of contract", which means that every person is free to enter into an agreement containing the terms of any kind of agreement, as long as the agreement is made legally and in good faith, and does not violate public order and decency. This freedom is the embodiment of free will, the emanation of rights and human rights.

This principle assumes there is a balanced bargaining position between the contract makers. The method used is a normative juridical research method involving analysis of various laws, regulations and policies that are relevant to this issue. The results of this research show that in current practice, agreements are often made in the form of standard agreements, which limit the principle of freedom of contract. The legal basis for making agreements in practice refers to the principle of freedom of contract, the basis for its existence is found in the formulation of number 4 of Article 1320 of the Civil Code, namely a cause that is not prohibited. However, the legal basis for the principle of freedom of contract in standard agreements must take into account the provisions of Article 18, Chapter V of the Consumer Protection Law no. 8 of 1999. Thus, agreements that contain prohibited causes or causes that are manifested in the form of achievements are not permitted to be carried out according to law, morality and public order.

Keywords : Consumers, Freedom of Contract, Standard Agreement

A. PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberikan rasa aman, tenteram, dan teratur untuk mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap orang.¹ Jika suatu hubungan dilandasi oleh rasa kebersamaan, maka apabila satu atau beberapa orang membuat suatu perjanjian dengan pihak lain, maka akan mempunyai nilai positif dalam pembuatan perjanjian tersebut, dalam arti adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian yang bermuara pada suatu kesepakatan yang tujuannya sama.-bersama untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan bersama. Kesepakatan berarti mengeluarkan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang membuatnya sehingga perjanjian tersebut menjadi sumber persetujuan di samping sumber-sumber yang lain.² Suatu kesepakatan disebut juga dengan persetujuan, karena dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang mana pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, begitu pula sebaliknya.³

¹ Andina Larasati Harjono, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)*, Jurnal Verstek, Vol.8, No.3 (September-Desember 2020), p.262–72.

² Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat dan Suhendro, *Pencatuman Klausula Baku dalam Perjanjian Online pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jotika Research in Business Law, Vol.1, No.2 (Juli 2022), p.68–81.

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Dalam mewujudkan kepentingan bersama yang sesungguhnya dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian menjadi suatu kesepakatan, para pihak mengekspresikan apa yang dimaksud kepentingan mereka ke dalam isi dalam bentuk redaksi yang dicantumkan dalam nota kesepahaman, di mana masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya secara terbuka. Hal ini sangat penting.⁴ karena asas kebebasan berkontrak melekat pada diri masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari perkembangan gagasan pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith, di mana dalam implementasinya dengan teori ekonomi klasik ia mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam.⁵

Ada kalanya perkembangan kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki posisi tawar yang kuat atas apa yang dibutuhkan pihak lain. Posisi posisi tawar yang kuat terhadap pihak lain tentu saja menimbulkan rasa ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, di mana pihak yang lemah dengan posisi tawarnya yang lemah akan menuruti semua tuntutan yang diajukan oleh pihak yang kuat, yang tentu saja akan sangat merugikan secara finansial.⁶ Kelemahan posisi tawar ini sengaja diciptakan oleh pengusaha atau kreditor.⁷ Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor, selain faktor efisien, faktor finansial dan tentunya lebih aman, menguntungkan bagi pengusaha atau kreditor dalam menjalankan usahanya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko yang seminimal mungkin.⁸

⁴ Sagi Janitra, Mohammad Ghufroan Az dan Diah Aju Wisnuwardhani, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku pada Internet Banking*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.12, No.3 (Desember 2021), p.334–43.

⁵ Mohammad Zamroni, *Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Historis*, Perspektif Hukum, Vol.19, No.2 (2019).

⁶ H. Nanang Hermansyah, *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol.8, No.1 (2020), p.155–82.

⁷ Montayana Meher, *Kajian Normatif terhadap Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

⁸ S.W.J. Gerungan, Anna Wahongan dan Roy Lembong, *Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir terhadap Kendaraan Konsumen*, E-Journal Unsrat, Vol.3, No.2 (2022), p.1–11.

Kebutuhan konsumen dan selain itu untuk menyederhanakan siklus transaksi dan penggunaan metode kerja suatu jasa sehingga lebih efektif dan cepat. Sehingga adanya kesamaan jenis atau komunitas konsumen atau dalam satu golongan juga menjadi salah satu alasan bagi perusahaan atau kreditur untuk membuat perjanjian baku atau standar, sehingga kaitan dengan asas kebebasan berkontrak tidak terlihat, dikarenakan adanya pembatasan terhadap isi perjanjian yang disepakati.⁹ Sebelum perjanjian baku diajukan kepada Pelanggan atau konsumen terlebih dahulu harus menentukan format isi perjanjian dalam suatu bentuk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, kemudian menawarkannya kepada pelanggan atau konsumen tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka.¹⁰

Bentuk perilaku bisnis lain yang sering digunakan oleh pelaku usaha adalah dengan menggunakan "perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian baku", yaitu suatu perjanjian yang sebelumnya telah ditentukan secara sepihak oleh suatu pihak (pelaku usaha) isinya dengan maksud untuk digunakan berulang kali dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen). Konsumen tidak lagi dapat menegosiasikan ulang isi perjanjian tersebut, bahkan ada yang sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan konsumen yang baru akan diisi setelah tercapai kesepakatan. Umumnya, kemungkinan negosiasi hanya terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis, harga, jumlah, warna, tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal spesifik dari objek yang diperjanjikan.¹¹

Sehingga dengan format perjanjian baku atau standar tersebut, konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar atas isi perjanjian sebagaimana yang ditawarkan oleh perusahaan maupun kreditur, baik sebagian maupun seluruhnya.¹²

⁹ Yanti Malohing, *Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Lex Privatum, Vol.5, No.4 (Juni 2017), p.5–12.

¹⁰ Dewi Hendrawati, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.4 (Oktober 2011), p.411–18.

¹¹ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.9, No.1 (Januari 2014).

¹² Helena Primadianti Sulistyningrum dan Dian Afrilia, *Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Simbur Cahaya, Vol.27, No.1 (Juni 2020), p.119–33.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian perdata, suatu kesepakatan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pengaturan mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam buku III bab II Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹³

Bentuk perilaku bisnis lain yang sering digunakan oleh pelaku usaha adalah dengan menggunakan "perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian baku", yaitu suatu perjanjian yang sebelumnya telah ditentukan secara sepihak oleh suatu pihak (pelaku usaha) isinya dengan tujuan untuk digunakan berulang kali dalam segala hal dengan pihak lain (konsumen).¹⁴ Konsumen tidak lagi dapat menegosiasikan ulang isi perjanjian tersebut, bahkan ada yang sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan konsumen yang baru akan terisi setelah tercapai kesepakatan. Umumnya, kemungkinan negosiasi hanya terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis, harga, jumlah, warna, tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal spesifik dari objek yang diperjanjikan.¹⁵

Dengan format perjanjian baku atau standar, konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar atas isi perjanjian sebagaimana yang ditawarkan oleh perusahaan maupun kreditur, baik sebagian maupun seluruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian perdata, suatu perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pengaturan mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam buku III bab II Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁶

¹³ Romario V. Saisab, Diva A. E. Rombot dan Anastasya E. Gerungan, *Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku*, Lex Privatum, Vol.9, No.6 (Mei 2021), p.201–10.

¹⁴ Mariam Darius Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, p.94.

¹⁵ Dwi Atmoko, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (Juli 2022), p.81–92.

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Debitor dan Kreditor*, Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 2020.

Meskipun kontrak baku memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, namun kontrak baku banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur berbagai bidang kegiatan usaha, misalnya jasa perbankan, asuransi, perparkiran, pembiayaan konsumen dan sebagainya. Bahkan, menurut laporan dalam Harvard Law Review Tahun 1971, 99% perjanjian yang dibuat berbentuk klausula baku. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, penggunaan kontrak baku tidaklah dilarang, namun karena adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen, kontrak baku sering kali digunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi guna membatasi kewajiban dan tanggung jawabnya serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen¹⁷

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian belum dapat menunjukkan “kekuatannya” dan belum mencerminkan suatu kontrak yang seimbang dan beritikad baik bagi kedua belah pihak, sehingga perlu dilakukan analisis dan penelitian sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat memberikan rasa keadilan, khususnya bagi konsumen.¹⁸ Sejauh ini belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai judul ini, hanya sedikit penelitian yang membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Yang pertama ditulis oleh Dyas Dwi dengan judul Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku, yang pada dasarnya membahas tentang ketentuan hukum dalam membuat suatu kontrak dan harus memperhatikan syarat hukumnya. Kemudian yang kedua ditulis oleh I Putu Dianda dan I Nyoman Wita dengan judul yang sama, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku dengan pembahasan utama tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Terutama perjanjian baku yang dibuat oleh pengusaha atau pelaku usaha terlebih dahulu untuk kepentingan usahanya.¹⁹

¹⁷ Abdurrahman Alfaqih, *Regulations on the Registration System of Marketing Affiliation on Electronic Contracts for Minors without Parental Consent*, Internasional Conference on Advance & Scientific Innovation, Vol.2023, (2023), p.10. (ISSN: 2518-668X).

¹⁸ Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati, *Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.2, No.2 (Februari 2019), p.97–114.

¹⁹ Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1 (Maret 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin serta literatur hukum, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis.²⁰ Isu hukum yang muncul berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam penerapan klausula baku, yaitu adanya ketidakharmonisan antara prinsip kontrak yang idealnya lahir dari kesepakatan bebas para pihak dengan kenyataan klausula baku yang bersifat sepihak dan tidak memberikan ruang tawar-menawar bagi konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga berpotensi bertentangan dengan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas pengaturan hukum asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku ?
2. Bagaimana Batasan Penggunaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausul Baku ?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku

Kata baku atau standar berarti patokan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap konsumen yang melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, formulasi, dan pengukuran.²¹ Dalam perjanjian baku ini, konsumen tidak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian yang dibuatnya. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Konsumen harus menanggung segala kerugian dan keuntungan dalam perjanjian yang dibuatnya jika konsumen menyetujui perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kejelasan prinsip kebebasan berkontrak masih dipertanyakan²²

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

²² Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum kontrak. Pada abad ke-19, kebebasan berkontrak sangat dijunjung tinggi dan dijunjung tinggi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak lepas dari pengaruh filsafat ekonomi liberal. Di bidang ekonomi, berkembanglah mazhab *Laissez Faire* yang dipelopori oleh Adam Smith, yang menekankan prinsip intervensi nonpemerintah dalam kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar²³. Dalam bidang hukum kontrak, pengaruh mazhab *Laissez Faire* terwujud dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan antar subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Selama kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terdapat satu pasal pun yang secara tegas menyatakan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak, dapat disimpulkan dari beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "setiap orang cakap membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang." Dari ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa "sepanjang mengenai barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk membuatnya." Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa "sepanjang tidak menyangkut suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas membuat perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat diartikan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apa saja, ada kebebasan bagi setiap subjek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya, dengan isi dan bentuk yang dikehendakinya."²⁵

²³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.

²⁴ Malohing, *Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2019.

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian tersebut menurut undang-undang bagi mereka, sehingga ketika membuat perjanjian harus berdasarkan persetujuan dan pengetahuan semua pihak yang membuatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu memberikan kepada setiap pelaku atau pihak yang membuat perjanjian hak atau kebebasan untuk berkontrak, dalam hal ini menentukan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemukan dalam pasal 1330 KUHP. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas memilih pihak yang dikehendakinya untuk membuat perjanjian, sepanjang pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap²⁶.

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, tidak dijelaskan secara gamblang apa arti dan batasan asas kebebasan berkontrak. Pasal ini hanya menjelaskan sedikit tentang perjanjian yang akan menjadi hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Begitu pula dalam Pasal 1330 KUHP, kebebasan berkontrak hanya disebutkan dalam memilih pihak yang dikehendaki untuk membuat perjanjian. Pembuatan perjanjian untuk tujuan bisnis tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum mengenai pembuatan kontrak. Bahasa Indonesia: Jika kita mencermati ketentuan hukum mengenai hal ini, kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHP) menentukan dasar hukumnya dalam rumusan Pasal 1320 KUHP, yang berbunyi:

"Agar suatu perjanjian menjadi sah, diperlukan empat syarat:

1. Adanya persetujuan yang mengikat mereka;
2. Adanya kesanggupan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya suatu pokok tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang.

²⁶ Harianto D., *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2 (Juli-Desember 2016), p.145–56.

Jika asas konsensualisme menemukan dasar dalam ketentuan angka 1 (satu) Pasal 1320 KUHPerdara, maka asas kebebasan berkontrak menemukan dasar keberadaannya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan suatu perjanjian diperbolehkan untuk membuat dan membuat perjanjian atau kesepakatan yang menimbulkan kewajiban apa pun, sepanjang prestasi yang harus dilakukan bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan-ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Suatu perbuatan dilarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan dilaksanakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang memuat prestasi atau kewajiban pada satu pihak yang melanggar hukum kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Jika kita menilik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka di sini merujuk pada pengertian sebab atau sebab yang halal.

Pada prinsipnya, dapat kita katakan bahwa yang disebut sebab atau causa halal bukanlah pengertian sebab atau causa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merujuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, perubahan keadaan hukum, atau pelaksanaan atau pelaksanaan suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berkaitan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, tetapi cukuplah prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, maksudnya sebab atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak, yang kemudian dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi. kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, maka penulis dapat mengemukakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Bab V Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang selengkapnya menyatakan:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibayar konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung, untuk melaksanakan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara mencuil.
 - e. Menyusun kembali bukti kehilangan hak guna atas barang atau penggunaan jasa yang dibeli konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi aset konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada ketentuan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lebih lanjut yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen menggunakan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi wewenang kepada pelaku usaha untuk mengenakan hak tanggungan, hak gadai, atau hak tanggungan atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang ungapannya sulit dipahami.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha bagi konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Yang menarik adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang menjadikan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen batal demi hukum. Klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" Dalam pandangan penulis, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ketentuan *lex specialis* mengenai ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdara yang merupakan *lege generalis*.

Dengan demikian, berarti semua perjanjian yang memuat sebab-sebab yang dilarang atau sebab-sebab yang diwujudkan dalam bentuk prestasi yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan menurut hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, meskipun memuat atau tidak memuat klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetap batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan kepada debitur melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita dapat melihat bahwa berlakunya suatu sebab halal tidak serta merta meniadakan secara hukum Schuld dan Haftung yang timbul dari perjanjian tersebut²⁷.

Sebagaimana dijelaskan di atas, keadaan ini hanya menghilangkan Haftung di pihak kreditur, yang tidak memberinya hak untuk menyita dan menjualnya guna memenuhi kewajiban debitur, sebagaimana dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Debitur yang tetap ingin memenuhi kewajibannya tetap diperbolehkan, karena ia telah memiliki Schuld sejak awal dan karenanya pembayaran yang dilakukannya tidak dianggap sebagai pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata.

²⁷ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian dapat timbul karena undang-undang atau karena suatu perjanjian. Jadi perjanjian tersebut merupakan sumber perikatan²⁸

Sebagai suatu perjanjian yang dibuat dengan sengaja, berdasarkan kemauan sukarela para pihak, maka segala sesuatu yang telah diperjanjikan dan disepakati para pihak wajib dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang dikehendakinya. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, pihak lain dalam perjanjian berhak memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Suatu prestasi untuk melaksanakan suatu perikatan senantiasa memiliki dua unsur penting.²⁹

Dalam hal ini, ditentukan debitur mana yang wajib melaksanakan prestasi tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah pemenuhan perikatan tersebut dapat dituntut oleh kreditur yang berhak memenuhi perikatan tersebut. Selain merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut memperkuat atau meneguhkan asas personalia suatu perjanjian. Agak berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali, perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Maka, pemaksaan untuk berlakunya dan pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan oleh satu pihak atau lebih dalam perjanjian terhadap pihak-pihak lainnya dalam perjanjian.

Berkaitan dengan asas sahnya perjanjian sebagai hukum, kita dapat mencoba membahas kembali hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian formal. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu alasan diperlukannya perjanjian formal, yaitu harus dibuat secara tertulis dan terkadang harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan pembuatan suatu perjanjian (dalam hal pertama mengenai pengalihan hak milik atas benda tidak bergerak), hukum mewajibkan setiap bentuk perjanjian yang dibuat diumumkan.

²⁸ Adelia Kusuma Wardhani, Damar Sugeng Utomo dan Indra Marga Wicaksono, *Freedom of Contract in Choosing a Financial Services Sector Consumer Dispute Resolution Forum*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.47, No.2 (Agustus 2025).

²⁹ Zahra Suryandaru dan Yudho Taruno Muryanto, *Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.2 (Maret 2025), p.913–19.

Hal ini merupakan bagian dari formalitas yang harus dipenuhi, untuk memberikan beban pembuktian yang luas kepada masyarakat luas, sehingga perbuatan hukum berupa perjanjian dapat mengikat masyarakat luas³⁰.

Memperhatikan karakteristik yang terdapat dalam suatu perjanjian baku/kontrak baku, tentu sangat mungkin terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang berpotensi lebih menguntungkan pihak yang membuatnya, misalnya dengan memberikan ketentuan-ketentuan khusus untuk menghindari kesulitan atau tuntutan/gugatan dari pihak lawan, pembebasan dari beban tanggung jawab akibat terjadinya hal atau peristiwa tertentu selama jangka waktu perjanjian.³¹ Ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak inilah yang kemudian disebut sebagai syarat baku/klausula baku, sedangkan ketentuan-ketentuan tersebut menurut isinya berupaya membatasi tanggung jawab atau menghindari pemenuhan kewajiban untuk membayar ganti rugi penuh atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum yang dikenal sebagai "klausula eksonerasi"³².

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak umumnya digunakan sebagai dasar pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Demi kepraktisan dan penghematan biaya serta waktu, kontrak baku ini banyak digunakan di hampir semua kegiatan bisnis, termasuk kontrak asuransi (polis), kontrak perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan (real estat), kontrak sewa gedung perkantoran, kontrak kartu kredit, kontrak pengiriman barang (darat, laut, udara, dan sebagainya)³³.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang, yang menimbulkan kewajiban bagi pengelola parkir untuk menjaga kendaraan. Hal ini tampak dalam kasus Sumito Y. Viansyah yang mana melawan

³⁰ Rusli T., *Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia*, Pranata Hukum, Vol.10, No.1 (Januari 2015), p.26780.

³¹ Addam Hartono Putra dan Nabitus Sa'adah, *Analisa Penggunaan Klausula Baku dalam Jual Beli*, Notarius, Vol.17, No.1 (Januari 2024), p.142–54.

³² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

PT. Securindo Packtama Indonesia (*Secure Parking*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009, di mana kendaraan Sumito hilang di area parkir meski telah memegang karcis resmi. Upaya penyelesaian melalui BPSK tidak menemukan titik temu karena pihak Secure Parking hanya bersedia memberikan ganti rugi terbatas, sehingga Sumito menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar perbuatan melawan hukum. Klausula baku pada karcis parkir yang mengalihkan tanggung jawab kehilangan kepada konsumen dinilai bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena mengabaikan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 BW.

Selain pada kasus parkir, permasalahan serupa juga sering timbul dalam layanan angkutan umum, khususnya ketika terjadi kehilangan atau kerusakan barang penumpang. Banyak perusahaan angkutan mencantumkan klausula baku pada tiket yang menyatakan bahwa segala bentuk kehilangan atau kerusakan barang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini jelas merugikan konsumen karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah dilarang. Dengan demikian, setiap perjanjian atau dokumen yang memuat klausula tersebut dapat dinyatakan tidak sah, dan pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada konsumen.

2. Batasan Penggunaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausul Baku

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, dapat diduga terjadi penyimpangan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku untuk kegiatan usaha, karena perjanjian usaha yang terjadi bukan karena adanya proses perundingan yang seimbang antara para pihak, melainkan perjanjian terjadi karena salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syaratnya. Syarat baku (klausula baku) dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui, sehingga hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk merundingkan syarat-syarat yang ditawarkan.³⁴

³⁴ Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Notarius, Vol.3, No.2 (Oktober 2017), p.61–75.

Pihak yang lemah (biasanya dalam hal ini konsumen) hanya diperbolehkan membaca syarat-syarat yang diajukan oleh pihak yang berada dalam posisi kuat, dan jika ia menyetujui syarat-syarat tersebut maka konsumen dipersilakan untuk menandatangani (*take it*), tetapi sebaliknya jika konsumen tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh pelaku usaha, maka transaksi tidak dapat dilanjutkan (*leave it*). Itulah sebabnya perjanjian baku ini kemudian dikenal sebagai "*take or leave it contract*" (ambil atau tinggalkan).

Beberapa pihak berpendapat bahwa adanya unsur pilihan ini berarti suatu perjanjian baku tidak melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara) dengan tetap memberikan hak kepada konsumen untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Jika dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak setara, maka pihak yang lemah biasanya tidak benar-benar bebas menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Dalam hal demikian, pihak yang berada dalam posisi yang lebih kuat biasanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga isi perjanjian hanya mengakomodir kepentingan pihak yang berada dalam posisi yang lebih kuat. Maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan pihak tersebut atau meringankan atau menghapuskan beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban pihak tersebut, yang lazim dikenal dengan istilah klausula eksonerasi.³⁵

Memperhatikan dari permasalahan yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan keseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen, sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi pihak kuat (pelaku usaha) terhadap pihak lemah (konsumen).³⁶ Negara berkewajiban membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Meskipun perjanjian antara satu pihak dan pihak lainnya bersifat privat atau perdata, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak.

³⁵ Devy Widya Arum dan Hudi Yusuf, *Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Dicanumkannya Klausula Baku dalam Perjanjian Analysis of Consumer Protection Regarding the Inclusion of Standard Clauses in Agreements*, JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol.2, No.5 (April-Mei 2024), p.1405–13.

³⁶ Tze-Shiou Chien, *Economic Analysis of Private Law in Taiwan: A Return to the Private Autonomy Principle*, Asian Journal of Law and Economics, Vol.16, No.1 (Mei 2025).

Oleh karena itu, pihak lain tidak berhak mencampuri perjanjian tersebut, bahkan Negara (dalam bentuk undang-undang).³⁷ Negara hanya dapat campur tangan dalam hubungan perdata apabila salah satu pihak yang melaksanakan hubungan perdata berada dalam posisi lemah. Negara berkewajiban melindungi pihak yang lemah tersebut agar memiliki posisi yang kuat, misalnya perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta perjanjian tidak boleh timbul karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Pembatasan yang berasal dari negara dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang mendistorsi asas kebebasan berkontrak, misalnya dengan menerbitkan peraturan yang menentukan syarat dan ketentuan polis asuransi, peraturan pemerintah tentang upah minimum, jam kerja maksimum, program-program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dikaitkan dengan perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan atau buruhnya. UUPK juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 18 UUPK memuat pengaturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk mengenai keberadaan klausul-klausula baku. Apabila pada ayat (1) huruf a secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan huruf (b) dan seterusnya justru memberikan contoh bentuk pengalihan tanggung jawab, seperti, pelaku usaha dapat menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak menyerahkan uang yang telah dibayarkan dan seterusnya.³⁸

Upaya pembatasan asas kebebasan berkontrak akan lebih efektif apabila larangan pencantuman klausula baku disertai dengan pengawasan oleh instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu. Terkait kewenangan pengawasan

³⁷ Iryanto Irvan Jaya, Rifka Alkhilyatul Ma'rifat dan I Made Suraharta, *Analisis Penentuan Armada dan Rute dalam Pengiriman Barang PT Semen Gresik Indonesia*, Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, Vol.2, No.11 (Juli 2024).

³⁸ Agus Suwandono, dkk., *Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen*, PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.1 (Mei 2024), p.242–51.

pencantuman klausula baku, Pasal 52 huruf c memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Demikian pula, Pasal 48 UUPK memberikan kesempatan bagi konsumen yang dirugikan atas pencantuman klausula baku untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, model pengawasan yang diterapkan melalui BPSK atau pengadilan memiliki kelemahan, yaitu inisiatif pemeriksaan isi klausula baku baru dilakukan oleh BPSK atau pengadilan apabila terdapat gugatan yang diajukan oleh konsumen.³⁹

Berbeda dengan yang diterapkan di Belanda, inisiatif pemeriksaan persyaratan yang terdapat dalam klausula baku tidak harus menunggu gugatan diajukan oleh konsumen. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru disebutkan bahwa bidang usaha yang dapat menerapkan kontrak baku harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kontrak tersebut baru dapat dibentuk, diubah, atau dicabut setelah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman. Kemudian penetapan, perubahan, atau pencabutan tersebut baru memperoleh kekuatan hukum setelah memperoleh persetujuan dari Raja dan Ratu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara. Lembaran Negara. Ketentuan lain menyatakan bahwa klausul standar juga dapat dibatalkan jika pelaku usaha/distributor produk atau kreditor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa konsumen tidak akan menerima perjanjian tersebut jika ia memahami isinya.

Di Amerika Serikat, pembatasan kewenangan pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi sebagian besar diserahkan kepada inisiatif konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Putusan pengadilan ini kemudian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki undang-undang yang ada, termasuk sejauh mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak.

³⁹ Vinny Aprilia, Shenti Agustini, dan Ampuan Situmeang, *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol.11, No.1 (April 2025), p.18–34.

Demikian pula, di Inggris, permasalahan kontraktual ditangani melalui putusan hakim dan ketentuan hukum. Bahkan Komisi Hukum dalam saran meninjau masalah kontrak bentuk standar.⁴⁰ Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah persyaratan telah terpenuhi atau belum, sehingga ketentuan standar tertentu dapat berlaku atau dibatalkan.

C. PENUTUP

Asas kebebasan berkontrak, yang secara implisit diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, asas ini terdistorsi dalam penerapan perjanjian baku karena konsumen tidak memiliki kebebasan untuk merundingkan isi perjanjian, melainkan hanya dapat menerima atau menolaknya secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan semangat kebebasan berkontrak karena menempatkan konsumen pada posisi yang lemah terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai *lex specialis* untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang merugikan, yang secara hukum dianggap batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, meskipun asas kebebasan berkontrak penting dalam hukum perdata, perlindungan kepentingan umum dan keseimbangan kedudukan para pihak tetap harus dijaga melalui pengaturan yang lebih spesifik dan berpihak pada keadilan.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dalam praktik bisnis modern menunjukkan penyimpangan dari asas kebebasan yang ideal, karena pada kenyataannya, konsumen sebagai pihak yang lemah tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi dan hanya dihadapkan pada pilihan "*take it or leave it*". Ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyisipkan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum perdata.

⁴⁰ Nasution, *Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Pembelian Rumah Murah*, Seminar Sehari Pertanggung Jawaban Produk Dan Kontrak Bangunan, dalam Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, 2024.

Nabilah Luthfiyah Chusnida

Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku

Oleh karena itu, intervensi negara penting untuk membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan seperti Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan oleh lembaga seperti BPSK, dan pemberian hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan. Pelajaran dari negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap klausula baku memerlukan pengawasan aktif dan mekanisme hukum yang responsif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media).
- Khairandy, Ridwan. 2022. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Pratomo, Eddy. 2016. *Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Satrio, J.. 2019. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir pada Umumnya*. (Bandung: Alumni).
- Subekti, R.. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Yudha, Agus. 2016. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Publikasi

- Alfaqih, Abdurrahman. *Regulations on the Registration System of Marketing Affiliation on Electronic Contracts for Minors without Parental Consent*, Internasional Conference on Advance & Scientific Innovation. Vol.2023. (2023).
- Aprilia, Vinny, Shenti Agustini dan Ampuan Situmeang. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. Vol.11. No.1 (April 2025).
- Arifin. *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Notarius. Vol.3. No.2 (Oktober 2017).
- Arum, Devy Widya dan Hudi Yusuf. *Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Dicantumkannya Klausula Baku dalam Perjanjian Analysis of Consumer Protection Regarding the Inclusion of Standard Clauses in Agreements*. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara. Vol.2. No.5 (April-Mei 2024).
- Atmoko, Dwi. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (Juli 2022).
- Chien, Tze-Shiou. *Economic Analysis of Private Law in Taiwan: A Return to the Private Autonomy Principle*. Asian Journal of Law and Economics. Vol.16. No.1 (Mei 2025).
- D., Harianto. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.11. No.2 (Juli-Desember 2016).

- Gerungan, S.W.J., Anna Wahongan dan Roy Lembong. *Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen*. E-Journal Unsrat. Vol.3. No.2 (2022).
- Harjono, Andina Larasati. *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)*. Jurnal Verstek. Vol.8. No.3 (September-Desember 2020).
- Hendrawati, Dewi. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.40. No.4 (Oktober 2011).
- Hermansyah, H. Nanang. *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol.8. No.1 (2020).
- Jamilah. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku*. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.1 (Maret 2021).
- Janitra, Sagi, Mohammad Ghufro Az dan Diah Aju Wisnuwardhani. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku pada Internet Banking*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.12. No.3 (Desember 2021).
- Jaya, Iryanto Irvan, Rifka Alkhilyatul Ma'rifat dan I Made Suraharta, *Analisis Penentuan Armada dan Rute dalam Pengiriman Barang PT Semen Gresik Indonesia*. Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi. Vol.2. No.11 (Juli 2024).
- Mahendar, Fahdelika dan Christiana Tri Budhayati. *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. Vol.2. No.2 (Februari 2019).
- Malohing, Yanti. *Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Lex Privatum. Vol.5. No.4 (Juni 2017).
- Putra, Addam Hartono dan Nabitatus Sa'adah. *Analisa Penggunaan Klausula Baku dalam Jual Beli*. Notarius. Vol.17. No.1 (Januari 2024).
- Saisab, Romario V., Diva A. E. Rombot dan Anastasya E. Gerungan. *Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku*. Lex Privatum. Vol.9. No.6 (Mei 2021).
- Sinaga, Niru Anita. *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.9. No.1 (Januari 2014).
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti dan Dian Afrilia. *Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Simbur Cahaya. Vol.27. No.1 (Juni 2020).
- Suryandaru, Zahra dan Yudho Taruno Muryanto. *Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (Maret 2025).
- Susanty, Ade Pratiwi, Devie Rachmat dan Suhendro. *Pencatuman Klausula Baku dalam Perjanjian Online pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak*. Jotika Research in Business Law. Vol.1. No.2 (Juli 2022).
- Suwandono, Agus, dkk.. *Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan*

Pelindungan Konsumen. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.4. No.1 (Mei 2024).

T., Rusli. *Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia*. Pranata Hukum. Vol.10. No.1 (Januari 2015).

Wardhani, Adelia Kusuma, Damar Sugeng Utomo dan Indra Marga Wicaksono. *Freedom of Contract in Choosing a Financial Services Sector Consumer Dispute Resolution Forum*. Jurnal Kertha Patrika. Vol.47. No.2 (Agustus 2025).

Zamroni, Mohammad. *Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Historis*. Perspektif Hukum. Vol.19. No.2 (2019).

Karya Ilmiah

Meher, Montayana. 2018. *Kajian Normatif terhadap Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nasution. 2024. *Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Pembelian Rumah Murah*. Makalah. Seminar Sehari Pertanggung Jawaban Produk dan Kontrak Bangunan, dalam Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.

Syahdeini, Sutan Remy. 2020. *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Debitor dan Kreditor*. Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.